

BAB IV

MATERI FIKIH TENTANG SHALAT DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

A. Pengertian Shalat

Secara etimologis (bahasa), kata shalat berasal dari bahasa Arab الصلاة yang bermakna الدعاء 'doa'. Artinya, shalat dalam bahasa menunjukkan aktivitas doa dan permohonan kepada Allah Swt. Hal ini ditegaskan oleh para ahli bahasa Arab klasik seperti ar-Raghib al-Asfahani dalam karyanya al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, yang menyatakan bahwa:⁴⁶

الصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ: الدُّعَاءُ بِخَيْرٍ

Makna ini diperkuat oleh firman Allah Swt. Dalam Q.S. At-Taubah/9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dalam ayat ini, kata صَلِّ 'shalli' ditafsirkan oleh ulama tafsir sebagai bentuk doa dan keberkahan dari Rasulullah kepada umatnya. Hal ini menegaskan bahwa secara bahasa, shalat memang bermakna doa.

Sementara itu, secara terminologis (istilah syar'i), shalat adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu untuk

⁴⁶ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

beribadah kepada Allah Swt. Definisi ini sebagaimana disampaikan oleh Imam ar-Rafi'i.⁴⁷

الصَّلَاةُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ، مُحْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ، بِشُرُوطٍ
مَخْصُوصَةٍ

Definisi ini menjadi standar dalam kitab-kitab fikih, termasuk dalam mazhab Syafi'i yang menjadi dasar utama dalam Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Shalat adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat. Perintah shalat termaktub dalam banyak ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam Q.S. Thaha/20:14:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga memberikan perhatian khusus terhadap shalat. Beliau menekankan bahwa shalat adalah ibadah yang paling utama setelah iman, dan menjadi tolak ukur amal seseorang dihadapan Allah Swt. Shalat dalam kitab ini dibahas secara terperinci, mulai dari syarat, rukun, hingga pembatalnya, menunjukkan bahwa shalat memiliki posisi sentral dalam kehidupan seorang muslim.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyebutkan: “Ketahuilah olehmu, bahwa shalat itu tiangnya agama, yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Maka barang siapa menjaga shalatnya, ia menjaga agamanya. Dan barang siapa merusak shalatnya, sungguh ia telah merusak agamanya.”

⁴⁷ Imam Ar-Rafi'i, *Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa shalat adalah ukuran dan fondasi bagi amal-amal ibadah lainnya. Bahkan dalam HR. Tirmidzi, No. 413 Nabi bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ

shalat adalah ibadah pokok dalam Islam yang memiliki dimensi lahir dan batin, sebagai manifestasi dari ketaatan dan komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Melalui shalat, seorang muslim tidak hanya menjalankan kewajiban formal, tetapi juga menyucikan jiwa dan menegakkan nilai-nilai akhlak serta kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.

Shalat merupakan ibadah yang paling mendasar dan paling utama dalam ajaran Islam. Ia bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam Islam, shalat disebut sebagai tiang agama (عمود الدين) karena eksistensinya sangat menentukan baik tidaknya amal ibadah seseorang secara keseluruhan. Dalam banyak literatur fikih, para ulama sepakat bahwa shalat memiliki posisi istimewa dibanding ibadah lainnya, karena shalat tidak hanya bersifat spiritual dan individual, tetapi juga mencerminkan nilai sosial, etika, dan disiplin dalam kehidupan umat Islam.

Makna shalat dalam kehidupan seorang muslim tidak hanya dipahami sebagai rangkaian gerakan dan bacaan, tetapi lebih dari itu, ia adalah sarana untuk menumbuhkan kesadaran diri akan kehadiran dan kekuasaan Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Ankabut/29:45 disebutkan:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ

Ayat ini menegaskan bahwa shalat bukan hanya ibadah formal, tetapi juga memiliki fungsi moral dalam membentuk kepribadian yang luhur dan menjauhkan dari perilaku yang menyimpang. Ketika shalat dilakukan dengan benar dan penuh kekhusyukan, maka akan tercermin dalam perilaku sehari-hari berupa kejujuran, ketulusan, serta kepedulian terhadap sesama.

Urgensi shalat juga tampak dari sisi hukum dan kedudukan syariatnya. Shalat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan Allah langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Tanpa perantara, yaitu saat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hal ini menjadi isyarat bahwa shalat bukan hanya ibadah rutin, tetapi juga memiliki derajat kehormatan yang tinggi di sisi Allah Swt. Dalam fikih, shalat wajib lima waktu dikategorikan sebagai *fardhu 'ain*, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim yang mukallaf (baligh dan berakal), tanpa ada alasan untuk ditinggalkan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti haid atau nifas bagi perempuan.

Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menegaskan pentingnya ibadah shalat sebagai fondasi utama dalam beragama. Dalam salah satu bagian kitab tersebut dijelaskan bahwa siapa yang menjaga shalatnya berarti ia menjaga agamanya, dan barang siapa meremehkan shalat, maka rusaklah agamanya. Penegasan ini menjadi bukti bahwa dalam perspektif ulama Nusantara, terutama dikawasan Kalimantan Selatan, shalat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga sarana untuk menjaga identitas keislaman ditengah masyarakat yang plural.

Shalat menempati posisi yang sangat penting dalam struktur ajaran Islam karena termasuk ke dalam rukun Islam yang lima, yakni pondasi dasar yang wajib

diyakini dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Shalat berada di urutan kedua setelah syahadat, mendahului kewajiban lain seperti zakat, puasa Ramadan, dan haji. Hal ini menunjukkan bahwa shalat bukan hanya ibadah utama, melainkan juga simbol keislaman dan pembeda antara orang Islam dan bukan Islam. Dalam hadits yang sangat masyhur (HR. Bukhari, No. 8 dan HR. Muslim, No. 16), Rasulullah Saw. Bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ

Hadits ini menegaskan bahwa shalat merupakan pilar utama dalam bangunan Islam. Tanpa shalat, bangunan keislaman seseorang menjadi rapuh bahkan bisa runtuh. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa shalat adalah rukun Islam yang paling nyata pelaksanaannya, karena dilakukan lima kali sehari, pada waktu-waktu tertentu, dan secara terus-menerus sepanjang hidup seorang muslim.

Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga mengangkat posisi shalat sebagai rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam kitab tersebut, Syekh Arsyad menekankan bahwa shalat wajib dilaksanakan oleh setiap mukallaf, bahkan bagi orang sakit, musafir, hingga dalam keadaan genting, selama ia masih memiliki kesadaran dan kemampuan. Ini memperlihatkan bahwa shalat merupakan ibadah yang tidak dapat gugur selama seseorang hidup.

B. Waktu-Waktu Shalat

Dalam Kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyampaikan bahwa shalat lima waktu merupakan ibadah yang telah difardhukan oleh Allah Swt. Atas umat Nabi Muhammad Saw. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dalam salah satu hadits yang dikutip, disebutkan bahwa awalnya shalat diwajibkan sebanyak lima puluh kali dalam sehari semalam, namun setelah beberapa kali permohonan keringanan oleh Nabi, Allah meringankan menjadi lima waktu, namun tetap berpahala seperti lima puluh kali shalat.

Waktu-waktu shalat itu telah ditentukan dengan sangat jelas, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Isra/17:78 :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

Kitab ini juga menyebut bahwa semua waktu shalat memiliki tingkatan waktu, seperti:

۱. وقت فضيلة (وقت يَغْثَالِي غ اوتام)
۲. وقت اختيار (وقت قيلهن)
۳. وقت جواز (بوليه، تقي تيدق اوتام)
۴. وقت كراهة (مكروه)
۵. وقت حرام
۶. وقت عذر دان ضرورة بانگي كنديسي خوسوس سقرتي سفر دان ساكيت

Waktu shalat Zuhur dimulai ketika matahari tergelincir dari titik tengah langit menuju barat (zawal), yang ditandai dengan bergesernya bayangan benda dari

posisi semula. Sedangkan waktu Ashar masuk ketika bayangan suatu benda menjadi sama panjang dengan bendanya sendiri. Ini merujuk pada prinsip dasar dalam penentuan waktu Ashar yang diterapkan di hampir seluruh mazhab, termasuk mazhab Syafi'i yang dianut oleh Syekh Arsyad.⁴⁸ Untuk waktu Magrib, kitab Sabilal Muhtadin menyebutkan bahwa shalat dilaksanakan segera setelah matahari terbenam sepenuhnya dibawah ufuk. Tanda alaminya adalah hilangnya piringan matahari dari pandangan. Waktu Magrib berlangsung hingga mega merah (sisa cahaya kemerahan di langit barat) mulai menghilang. Waktu Isya dimulai saat mega merah tersebut benar-benar lenyap, menandakan masuknya malam yang gelap sempurna. Sedangkan untuk waktu Subuh, awal waktu ditandai dengan terbitnya fajar shadiq yakni cahaya putih horisontal yang tersebar luas di ufuk timur, bukan fajar kazib yang berupa cahaya vertikal yang cepat menghilang. Waktu Subuh berlangsung hingga menjelang terbitnya matahari.⁴⁹

C. Kewajiban Mendirikan Shalat dalam Kondisi Khusus

Kitab Sabilal Muhtadin memberikan perhatian besar terhadap prinsip "*al-din yusrun*" (agama itu mudah), namun tanpa mengurangi kewajiban pokok seperti shalat. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa shalat tetap wajib ditegakkan oleh setiap mukallaf, bahkan dalam kondisi-kondisi khusus seperti sakit, musafir, takut, atau ketika dalam keadaan genting, sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.) Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 433-435.

⁴⁹ Alimuddin, "Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam (Perhitungan secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat)," *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah* 8, no. 1 (2019): h. 45-47.

فصل في حكم الصلاة في حال المرض والسفر

دالم کنديسی ساکیت، سسورانگ تیف دیواجیکان اونتوق منونایکن شلات سلیم اکالڻ ماسیه برفوغسی. اقایلا تیدق ممبو بردي، مک اي شلات سمبیل دودوق؛ جیک تیدق بیص دودوق، مک دغن برباريغ؛ جیک تک ممب باريغ، مک چکوف دغن ايسرت ماتا، سفرتي دیواریکن دالم باخيان شرط دان رکن شلات دالم کیتاب این. حال، این منونجوکن بهوا کنديسی توبوه تیدق منجادي الاسان اونتوق مغلغلکن شلات تنافي مغلغلر وهي بنتوق دان کار فلکسانان ساج. بيخي تو قولاً دالم کنديسی مسافر (سفر)، شلات تیف واجب، تنافي شریعت مبریکن کریغان (رخصة) برقا قصر دان جمع. شلات امقت رکت سفرتي ظهر، عصر، دان عشاء بولیه دیرغ کس منجادي دوا رکت سلیم جارق تمقوهن ممغنوهي باتس سفر. بکن تو دوا شلات ي غ وکتون برديکن دقت دجمع، بایک جمع تقدم ماوقون جمع تاخیر. دالم کیتاب سبیل المهندین، دیتورس قولاً بهوا شلات بولیه دجمع بوکن هاش کرنا فرجلنان، تنافي جوک دالم کنديسی ساکیت برت، هوجان درس، دان کنديسی ترتتو ي غ منولیتکن فلکسانا شلات سکرا ترفیسه.

Selain itu, Syekh Arsyad menegaskan kewajiban shalat tetap berlaku meskipun seseorang berada dalam keadaan sangat genting, seperti sedang dalam ketakutan, ancaman perang, atau bahkan dalam situasi hidup-mati. Dalam kondisi seperti ini, shalat bisa dilakukan dengan gerakan seadanya, bahkan hanya dengan gerakan hati jika anggota tubuh tak bisa digerakkan. Prinsip yang digunakan adalah *“ittaqū Allāha mastatha‘tum”* bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan tidak ada kondisi yang menggugurkan kewajiban shalat secara mutlak, kecuali hilang akal seperti tidur, pitam, atau gila, selama tidak disengaja.

Hal ini ditegaskan pula dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Syekh Arsyad juga menegaskan bahwa kewajiban shalat tidak gugur dalam perjalanan panjang sekalipun seseorang sedang berlayar, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa fatwa beliau terhadap masyarakat Banjar yang banyak melakukan aktivitas dagang dan pelayaran. Dalam kondisi sempit di atas perahu, selama masih bisa menghadap kiblat dan menjaga syarat minimal shalat, maka ibadah ini wajib dilaksanakan.

Pembahasan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin menunjukkan bahwa fikih shalat sangat fleksibel, namun tidak permisif dalam menggugurkan kewajiban. Keringanan diberikan berdasarkan kondisi, tapi menjaga shalat tetap menjadi prioritas mutlak, karena ia adalah tiang agama dan pembeda utama antara muslim dan bukan muslim.

D. Cara Melaksanakan Shalat

1. Syarat-Syarat Shalat

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin secara eksplisit menyebutkan bahwa syarat sah shalat ada delapan perkara. Penjelasan beliau tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual, menunjukkan upaya sistematis dalam menyampaikan fikih ibadah kepada masyarakat Muslim di Kalimantan pada masanya. Delapan syarat tersebut adalah sebagai berikut:

شرط صحه صلاة ثمانية اشياء

الاول، اسلام. صلاة لا تصح الا من مسلم. كافر لا تصح صلاته، ولو ظاهراً يؤدي حركات الصلاة و قرائتها. هذا يدل على ان شرط اساس كل عبادة هو الايمان، ولا قيمة للعبادة بدون عقيدة صحيحة

دالم كيتاب اين، ديتورس بهوا شرط صحه صلاة انتارا لاءين الاول، اسلام. يعني انتوق منوناين شلات، هرسله اورغ ي غ برايمان دغن الله دان رسولن.

الثاني، تميز. يعني ممايز انتارا ي غ بيك دان ي غ بوروق. انق كچيل ي غ بلوم ممفو تميز. تيدق صح صلاتن، كرن بلوم ممفو م غرت حكوم الثالث، معرفة دخول الوقت. شرط اين دتگسكن دغن كتت دالم كيتاب اين، بهوا تيدق صح صلاة جيک دكرجكن د لوار وقت، والاوفون تربيت وقت تله ماسوق. اورغ ي غ هندق منوناين شلات هرسله تاهو وقت ماسوقن شلات دغن يقين اتاو دغن دعاءن ي غ كوات.

الرابع، معرفة ان الصلاة فريضة وقادر على التميز بين الركن والسنة. اورغ ي غ تيدق تاهو بهوا شلاة واجب اتاو تيدق بيص ممبهزين انتارا ي غ فرض دان سنة، مك شلاتن تيدق صح

الخامس، طهارة من الحدث الاكبر والاصغر، ومن النجاسة غير المعفوع عنها، سواء في البدن او الثوب او المكان الذي يصلي فيه

السادس، طهارة المكان والثوب والبدن من النجاسة غير المعفوع عنها

السابع، ستر العورة. دغن كيتاب اين، ديتورس بهوا ستر عورة هرسله منوتوبي واران

كليت، دان بند-بند لاءين ي غ تيدق مادي سباكاي ستر عورة

الثامن، استقبال القبلة، اي الكعبة. بانكي ي غ براد د جاءوه دري كعبة، چكوف دغن

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ : (البقرة/2:144) (QS. 2:144) اره قركيران. دليلن اداله فرم الله سوت

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. صَلَاةٌ تَأْتِيهَا مَغْهَدَاپْ كِبَلْتِ تِيدَقْ صَحْ كِچَوَالِي دَالْمِ كَنْدِيسِي دَارُورَاتِ
تِرْتَنَتُو، سَفَرْتِي دَالْمِ فَرْجَلَنَانِ اِتَاو تِيدَقْ دَكْتَاهُوِي اِرِهْ كِبَلْتِ سَكْرَا فَاسْتِي

Syekh Arsyad tidak hanya menyebutkan delapan syarat ini sebagai hukum fikih biasa, tetapi mengiringinya dengan berbagai contoh aplikatif, kutipan hadits, dan referensi kitab-kitab besar mazhab Syafi'i, yang memperlihatkan kedalaman pemahaman dan metode pendidikan beliau yang sangat kontekstual. Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa Kitab Sabilal Muhtadin tidak hanya menyampaikan hukum, tetapi juga membina cara berpikir fikih yang moderat, realistis, dan mendalam.

2. Rukun-Rukun Shalat

a. Niat

Niat merupakan rukun pertama dalam pelaksanaan shalat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dalam kitab ini, niat disebut sebagai hal pertama yang wajib dilakukan ketika hendak mendirikan shalat. Syekh Arsyad menekankan bahwa niat harus dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya. Hal ini selaras dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa niat termasuk bagian yang menentukan keabsahan ibadah, karena niat adalah pembeda antara ibadah dan perbuatan biasa, serta antara satu bentuk ibadah dengan bentuk ibadah lainnya.

Secara definisi, niat adalah keinginan hati untuk melakukan suatu amal ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam hal ini, Syekh

Arsyad mengutip pendapat para ulama mazhab Syafi'i bahwa niat tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi harus benar-benar terletak dalam hati, meskipun melafalkannya dengan lisan diperbolehkan dan dianggap sebagai sunnah untuk membantu menghadirkan niat dalam hati. Maka seseorang yang melaksanakan shalat wajib harus menetapkan dalam hatinya bahwa ia akan menunaikan shalat fardhu tertentu seperti Zuhur, Ashar, atau lainnya pada waktunya, karena Allah Ta'ala.

Dalil tentang pentingnya niat ini antara lain adalah HR. Bukhari No. 1, Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa dalam niat shalat, terdapat tiga unsur penting yang harus disebutkan dalam hati, yaitu penentuan ibadah yang dilakukan (yaitu shalat), penentuan sifat ibadah (fardhu atau sunnah), dan penentuan waktu atau jenis shalat (seperti shalat Zuhur atau Ashar). Misalnya, seseorang yang akan melaksanakan shalat wajib Zuhur, dalam hatinya harus hadir kesadaran bahwa ia sedang melaksanakan shalat Zuhur yang fardhu karena Allah Ta'ala. Ketiga unsur ini harus hadir dalam satu rangkaian niat, tepat saat ia mengucapkan takbiratul ihram.

Dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad juga memberikan perhatian terhadap masalah was-was atau keraguan dalam berniat. Ia menjelaskan bahwa seseorang yang sudah berniat dalam hatinya, lalu muncul keraguan setelahnya, maka keraguan itu tidak berpengaruh pada keabsahan shalatnya, karena hukum asalnya sudah sah. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan beliau bukan hanya pada

teknis hukum niat, tapi juga pada aspek ketenangan jiwa dan keyakinan dalam beribadah, agar umat Islam tidak terbebani oleh keraguan yang berlebihan.

Dapat dipahami bahwa niat merupakan unsur yang sangat penting dalam ibadah shalat, yang tidak bisa digantikan oleh bentuk lahiriah semata. Dalam konteks pendidikan fikih di Nusantara, terutama yang berpijak pada Kitab Sabilal Muhtadin, pemahaman tentang niat tidak hanya diajarkan sebagai rumus hukum, tetapi juga sebagai pendidikan kesadaran spiritual. Bahwa setiap amal ibadah, agar diterima dan bernilai di sisi Allah, harus diawali dengan niat yang benar dan tulus karena-Nya.

b. Berdiri bagi yang Mampu

Rukun kedua dalam shalat menurut Kitab Sabilal Muhtadin adalah berdiri bagi orang yang mampu. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa berdiri adalah kewajiban dalam shalat fardhu, selama seseorang memiliki kekuatan fisik untuk melakukannya. Apabila seseorang melaksanakan shalat dalam keadaan duduk padahal ia mampu berdiri, maka shalatnya tidak sah. Kecuali jika terdapat uzur syar'i seperti sakit, lemah, atau kondisi tertentu yang membuat berdiri sulit dilakukan, maka ia diperbolehkan melaksanakan shalat dalam posisi duduk, berbaring, atau dengan isyarat, sesuai dengan kadar kemampuan.

Dalil kewajiban berdiri dalam shalat disebut dalam Q.S. Al-Baqarah/2:238:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Ayat ini menjadi sandaran utama dalam menetapkan berdiri sebagai kewajiban dalam shalat fardhu. Ulama mazhab Syafi'i menafsirkan bahwa perintah berdiri dalam ayat ini berlaku pada saat shalat fardhu, khususnya ketika

mengucapkan takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Maka, jika seseorang duduk ketika membaca Al-Fatihah tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka shalatnya tidak sah karena meninggalkan salah satu rukun yang wajib dilaksanakan dalam posisi berdiri.

Syekh Arsyad menegaskan bahwa berdiri yang dimaksud bukan sekadar berdiri tegak, melainkan berdiri dengan tenang dan stabil tanpa bersandar, kecuali jika memang tidak mampu. Ukuran minimal dari berdiri ini adalah mampu berdiri secara mandiri, meskipun dengan sedikit rasa lelah. Apabila seseorang berdiri namun seluruh berat tubuhnya ditopangkan pada sandaran tanpa alasan darurat, maka ia tidak dianggap telah memenuhi rukun berdiri secara sempurna.

Dalam konteks fikih Syafi'iyah, kewajiban berdiri ini juga menunjukkan prinsip penting bahwa ibadah harus dilakukan sesuai kemampuan, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah ushul:

الْمَيْسُورُ لَا يَنْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

Syekh Arsyad menyesuaikan penjelasan ini dengan realitas masyarakatnya di Kalimantan, yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau akses saat melaksanakan ibadah, sehingga ia juga membahas toleransi syariat dalam kondisi seperti sakit, lanjut usia, atau berada dalam perjalanan. Penjelasan ini menunjukkan kepedulian beliau dalam menyampaikan hukum dengan tetap memperhatikan aspek kemudahan (الْتَيْسِيرُ) dalam syariat.

Kewajiban berdiri dalam shalat menurut kitab Sabilal Muhtadin adalah rukun yang tak dapat ditinggalkan kecuali oleh orang yang memiliki uzur syar'i. Rukun ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk kesungguhan

seorang hamba dalam menghadap Allah Swt. Dalam keadaan paling sempurna secara fisik dan spiritual.

c. Takbiratul Ihram

Rukun ketiga dalam shalat yang disebutkan dalam Kitab Sabilal Muhtadin adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan kalimat “*Allahu Akbar*” di awal shalat dengan niat memulai ibadah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menegaskan bahwa takbir ini merupakan bagian inti dari shalat dan harus dilakukan secara lisan, tidak cukup hanya dalam hati. Takbiratul ihram adalah penanda resmi dimulainya ibadah shalat, yang memisahkan seseorang dari aktivitas dunia menuju fokus penuh kepada Allah Swt.

Dalam mazhab Syafi’i, sebagaimana diikuti oleh Syekh Arsyad dalam kitabnya, takbiratul ihram tidak boleh diganti dengan kalimat lain. Misalnya, seseorang yang mengucapkan “*Ar-Rahmanu Akbar*” atau “*Allahu A’zam*” maka tidak sah shalatnya, karena kalimat yang disyariatkan adalah “*Allahu Akbar*”, dan tidak selainnya. Bahkan jika seseorang menambahkan huruf yang mengubah makna atau bacaan, maka shalatnya batal, kecuali jika hal itu disebabkan karena tidak sengaja atau karena tidak tahu hukum.

Dalil tentang takbiratul ihram ini diambil dari HR. Abu Daud No. 61 dan HR. Tirmidzi No. 3, Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Hadits ini dengan jelas menyebut bahwa permulaan (pembuka) shalat adalah takbir, yang menjadi pemisah antara aktivitas dunia dan ibadah. Syekh Arsyad menyampaikan bahwa takbir harus diucapkan dalam keadaan berdiri, bagi

orang yang mampu, dan dilakukan setelah niat telah tertanam dalam hati. Jika takbir diucapkan sebelum atau sesudah niat, maka tidak sah shalatnya menurut mazhab Syafi'i.

Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, juga disebutkan bahwa takbiratul ihram harus dilakukan dengan suara yang bisa terdengar oleh diri sendiri, minimal sampai telinganya sendiri mendengar atau bisa merasakan suara itu. Hal ini penting untuk membedakan antara niat hati dan pengucapan lisan, karena keduanya memiliki fungsi masing-masing dalam ibadah.

Syekh Arsyad pun mengingatkan agar takbir tidak dilakukan sambil tergesa-gesa atau lalai. Karena takbir adalah pintu masuk ke dalam kekhusyukan shalat, maka harus dilakukan dengan kesadaran penuh, penuh penghayatan, dan disertai kehadiran hati. Disinilah letak nilai spiritual dari takbiratul ihram, bukan sekadar ucapan, tetapi ikrar pemisah antara dunia dan pengabdian murni kepada Allah Swt.

Takbiratul ihram menjadi bagian mutlak dari struktur shalat menurut kitab *Sabilal Muhtadin*, baik secara hukum maupun secara maknawi. Ia tidak hanya sah jika dilafalkan dengan benar dan pada waktu yang tepat, tapi juga menjadi simbol bahwa seseorang benar-benar telah memasuki ruang ibadah dengan segala kekhusyukan dan kesungguhannya.

d. Membaca Surah Al-Fatihah

Rukun keempat dalam shalat menurut Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah membaca Surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat shalat, baik bagi imam, makmum, maupun orang yang shalat sendirian. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengikuti pandangan mazhab Syafi'i bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun

yang tidak boleh ditinggalkan, dan shalat tidak sah tanpanya, meskipun shalat tersebut hanya dua rakaat atau empat rakaat.

Beliau menegaskan bahwa bacaan Al-Fatihah harus lengkap tujuh ayat, dimulai dari bismillāh yang dihitung sebagai bagian dari surah. Kesalahan dalam bacaan yang mengubah makna, atau melewati satu huruf, tanpa uzur, dapat membatalkan rukun ini. Bacaan juga harus dapat didengar oleh dirinya sendiri, meskipun pelan.

Syekh Arsyad juga menyebutkan bahwa jika makmum tidak bisa mendengar bacaan imam, maka ia wajib membaca Al-Fatihah sendiri. Namun dalam shalat jahr (yang dikeraskan), bila imam membacanya dengan jelas dan makmum mendengar, maka ada keringanan dalam madzhab.

e. Rukuk

Rukuk merupakan rukun kelima dalam shalat yang dijelaskan dalam Kitab Sabīl al-Muhtadīn. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa rukuk adalah menundukkan badan hingga tangan menyentuh lutut dengan posisi punggung rata, dilakukan setelah membaca Al-Fatihah dan surah tambahan (pada rakaat-rakaat yang disunnahkan).

Dalilnya dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Hajj/22:77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

Rukuk harus dilakukan dengan tuma'ninah, yaitu tenang sejenak dalam posisi rukuk, tidak tergesa-gesa. Jika gerakan dilakukan hanya sekilas tanpa tenang, maka rukuknya tidak sah. Bacaan dalam rukuk seperti “Subhāna Rabbiyal ‘Azīm”

disunnahkan, tetapi gerakan rukuk itu sendiri adalah rukun. Rukuk adalah bagian penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam setiap rakaat shalat.

f. I'tidal

I'tidal adalah rukun keenam dalam shalat setelah rukuk, yaitu bangkit dari rukuk hingga berdiri tegak secara sempurna. Dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menekankan bahwa i'tidal wajib dilakukan dengan berdiri lurus dan tuma'ninah, tidak terburu-buru langsung sujud.

I'tidal harus dilakukan dalam posisi tenang, dan minimal diam sejenak dalam keadaan berdiri sebelum turun ke sujud. Bacaan seperti "*Sami'allāhu liman ḥamidah*" bagi imam atau "*Rabbanā lakal ḥamd*" bagi makmum adalah sunnah, sedangkan gerakan dan sikap i'tidal itu sendiri adalah rukun. Rukun ini menegaskan bahwa setiap gerakan dalam shalat memiliki posisi yang harus disempurnakan, termasuk berdiri setelah rukuk.

g. Sujud

Sujud adalah rukun ketujuh dalam shalat, yang wajib dilakukan dua kali pada setiap rakaat. Dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyatakan bahwa sujud dilakukan dengan meletakkan tujuh anggota sujud ke tanah: dahi (termasuk hidung), dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki.

Sujud harus dilakukan dengan tuma'ninah, yakni diam sejenak dalam posisi sujud, serta mengangkat bagian bawah tubuh (tidak menempel seluruhnya ke tanah). Apabila seseorang sujud tanpa memenuhi ketujuh anggota atau tanpa tenang, maka sujudnya tidak sah. Sujud tidak hanya menjadi gerakan fisik, tetapi simbol paling kuat dari ketundukan total seorang hamba kepada Tuhannya.

h. Duduk antara Dua Sujud

Rukun kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Dalam kitab Sabilal Muhtadin, dijelaskan bahwa setelah sujud pertama, seseorang wajib duduk sejenak sebelum melakukan sujud kedua. Posisi duduknya adalah dengan thuma'ninah, baik duduk iftirasy maupun duduk biasa, tergantung pada rakaatnya.

Duduk ini tidak boleh ditinggalkan atau dilakukan dengan terburu-buru. Jika seseorang langsung turun ke sujud kedua tanpa duduk sebelumnya, maka rukun ini batal dan shalatnya tidak sah.

i. Tuma'ninah

Tuma'ninah adalah rukun kesembilan, yaitu berdiam sejenak dalam setiap gerakan shalat, termasuk saat rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk. Tuma'ninah berarti gerakan tidak dilakukan tergesa-gesa, melainkan dengan tenang, minimal seluruh anggota tubuh kembali pada posisi sempurna dan diam sejenak. Dalilnya dalam HR. Bukhari, No. 793 dan HR. Muslim, No. 402:

فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menegaskan pentingnya tuma'ninah, karena gerakan shalat tanpa ketenangan akan dianggap tidak memenuhi syarat rukun. Bahkan Nabi Saw. Memerintahkan seseorang yang shalat dengan cepat untuk mengulang karena tidak ada tuma'ninah. Tuma'ninah menegaskan bahwa shalat bukan sekedar gerakan, tapi ibadah yang dilakukan dengan hati dan kesadaran penuh.

j. Bacaan Tasyahud Akhir

Tasyahud akhir adalah bacaan yang wajib dilakukan pada rakaat terakhir sebelum salam. Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyebutkan bahwa bacaan tasyahud akhir merupakan rukun, berbeda dengan tasyahud awal yang hukumnya sunnah. Bacaan tasyahud akhir ini harus dibaca lengkap dan tidak boleh ada bagian yang tertinggal tanpa uzur. Jika tidak dibaca, maka shalat batal, karena ia bagian dari rukun.

k. Duduk Tasyahud Akhir

Rukun ke-11 adalah duduk untuk membaca tasyahud akhir. Duduk ini dilakukan secara tawarruk, yaitu dengan melipat kaki kiri ke bawah dan memajukan kaki kanan, duduk dengan tenang sampai selesai membaca tasyahud dan shalawat. Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, dijelaskan bahwa duduk ini wajib dilakukan, dan jika seseorang membacanya sambil berdiri, berjalan, atau dalam posisi tidak semestinya, maka tidak sah. Duduk ini menjadi penutup sebelum salam, dan harus dilakukan dengan tuma'ninah serta kesadaran penuh bahwa shalat hampir selesai.

l. Shalawat atas Nabi

Rukun kedua belas adalah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Pada tasyahud akhir. Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa shalawat ini wajib dibaca. Jika shalawat ini tidak dibaca, maka shalat tidak sah karena termasuk rukun.

m. Salam

Rukun terakhir adalah mengucapkan salam sebagai penutup shalat. Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, salam wajib diucapkan minimal satu kali. Salam ini harus dilafalkan dengan lisan dan didengar oleh dirinya sendiri. Tanpa salam, shalat

dianggap belum selesai. Salam kedua hukumnya sunnah, sedangkan yang pertama adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan.

3. Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat menurut kitab Sabilal Muhtadin meliputi:

a. Berbicara sengaja dalam shalat

Mengucapkan kata-kata yang bukan bagian dari bacaan shalat dengan sengaja, meskipun satu atau dua kata, dapat membatalkan shalat. Adapun suara batuk atau bersin tidak disengaja tidak membatalkan.

b. Melakukan banyak gerakan berturut-turut

Gerakan yang banyak, seperti berjalan beberapa langkah tanpa keperluan syar'i, dianggap membatalkan. Syekh Arsyad menetapkan bahwa sedikit gerakan yang tidak berturut-turut tidak membatalkan, tapi kalau gerakannya berturut-turut dan tampak seperti keluar dari shalat, maka shalat menjadi batal.

c. Makan atau minum

Masuknya makanan atau minuman ke dalam perut, meskipun sedikit, membatalkan shalat, kecuali tertelan tanpa sengaja.

d. Tertawa terbahak-bahak

Tertawa dalam shalat sampai keluar suara membatalkan shalat. Namun, tersenyum atau tertawa kecil tanpa suara tidak membatalkan.

e. Murtad

Keluar dari Islam (na'udzubillah) dalam keadaan shalat membatalkan ibadah itu serta seluruh amal yang sedang dikerjakan.

4. Hal-Hal yang Makruh dalam Shalat

Berikut beberapa hal makruh dalam shalat yang dijelaskan oleh Syekh

Arsyad, yaitu:

۱. برجرك بڤياك تانفا كپرلوان شري، والاو تيدق ممبطلكن جيڪ جرڪن سديقت، نامون
برجرك برالي-غ-الي غ اتاو تانفا الحسان دياغف مكروه دان دافت منخورغي كخشوعن
شلت. ميسالنيا، ممانكن فاكايان اتاو جام تانغن برالي-غ-الي غ تانفا كپرلوان
۲. مليريق كه كانن اتاو كه كيري، ممندن غ كه سلاين تمقت سجود تانفا كپرلوان دياغف
مكروه. قندن غن ي غ تيدق فوكوس منونجوقكن كورن غن كتوندوقن دان فرهاين دالم
شلت.
۳. مغانتوق برات هي غف هيلن كسدرن، جيڪ دالم كونديسي مغانتوق برات سمقاي
كهيلن غن قمهامن ترهداف اف ي غ ديچچ اتاو ديلاكوكن، مك شلت ترسبوت
منجادي مكروه اونتوق ديلنجوتكن. ديسرانكن اونتوق تيود سجناك دان منوناينكن
شلت دالم كونديسي سدار قنوه.
۴. منهن بوغ اءير كچيل اتاو بسر. ملكسانكن شلت دالم كونديسي منهن حاجات
بيولوگيس جوا ديهوكومي مكروه. كرن كونديسي اين مغلغوكو كخشوعن، دان رسول الله
ﷺ مغلجوركن اونتوق منوناينكن حاجات تيرليه دولو سبلوم شلت
۵. مغلواف تانفا منوتوف مولوت. مغلواف سات شلت تانفا بروسها منهن اتاو
منوتوف مولوت دياغف مكروه. حال اين بردساركن ادب ي غ داجاركن نبى محمد ﷺ
اونتوق منوتوف مولوت كتيك مغلواف، ترماسوق سات ملكسانكن شلت
۶. ممندن غ كه اتس (كه لاغيت). مغلغكت قندن غن كه لاغيت سات شلت
ديهوكومي مكروه كرن برتنان غن دغن تتا ترب دان كتوادعان دالم ابادت

5. Shalat Bagi Orang Sakit dan Musafir

a. Shalat bagi Orang Sakit

Syekh Arsyad menjelaskan bahwa orang sakit yang tidak mampu berdiri dalam shalat wajib melaksanakan shalat sambil duduk. Jika duduk pun tidak mampu, maka boleh berbaring miring ke kanan dengan menghadap kiblat. Bila berbaring pun tidak memungkinkan, cukup dengan memberi isyarat menggunakan mata atau kepala.⁵⁰ Dalam semua kondisi tersebut, beliau menegaskan bahwa prinsip utama yang harus dijaga adalah *tuma'ninah* (ketenangan sesaat dalam gerakan) dan niat yang benar, walaupun gerakannya hanya dengan isyarat minimal.

b. Shalat bagi *Musafir*

Bagi seorang musafir, kitab *Sabilal Muhtadin* menjelaskan tentang keringanan untuk:

1) Qashar

Meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, khusus untuk Zuhur, Ashar, dan Isya.⁵¹

2) Jama'

Menggabungkan dua shalat dalam satu waktu, seperti *jama' taqdim* (menggabung Zuhur dan Ashar di waktu Zuhur) atau *jama' ta'khir* (menggabung di waktu Ashar).⁵² Syarat musafir yang berhak mendapatkan keringanan ini juga dijelaskan, yaitu perjalanan harus mencapai jarak minimal dua *marhalah* (sekitar 80–90 km) dan perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat.⁵³

⁵⁰ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Terjemah Kitab Fathul Qorib* (Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, [t.t.]), h. 22-23.

⁵¹ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin* (Terjemahan oleh M. Asywadie Syukur), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), h. 62.

⁵² Muhammad bin Qasim..., *Terjemah Kitab Fathul Qorib* (Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, h. 24.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.; disunting oleh Budi Permadi), Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 104-106.